

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR: 2/PM/K.KL/01/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Menimbang : a. Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu melalui Media Internet;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1027);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
- 7. Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tanggal 18 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET.
- KEDUA : Bahwa Tim Fasilitasi Pengawasan Bertugas untuk Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran pada Konten Internet pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Bahwa dalam Pelaksanaan Tugas Tim mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 4 Januari 2024

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara,



Rustam Akif

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	Rustam Akif, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., C.Med.	Ketua	Pengarah
2.	Sulaiman, S.H., LL.M	Anggota	
3.	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota	
4.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Anggota	
5.	Arif Rochman, S.E., M.M	Anggota	
6.	Rusdiansyah	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf	Ketua
8.	Tri Mardiono, S.E., M.M		Sekretaris
9.	Fakhmi Umar, S.IP		Anggota
10.	Andi Yusril Andini, S.Kom		
11.	Nitha Kartini		
12.	Panji Rahmadan		
13.	Angie Indah Nur Adha, S.Kom		
14.	Junaidi, S.H		
15.	Sri Wahyuni, S.H		
16.	Suhardi, S.Kom		
17.	Candra Maheswara Putra, S.H		
18.	Dermawan, S.H		
19.	Vicky Ramadhan, S.H		
20.	Rizaldi, S.E		
21.	Fuad Rachman, S.IP		

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 4 Januari 2024

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara,



Rustam Akif